

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menikah merupakan impian banyak orang sebagai salah satu sarana mencapai kebahagiaan. Dengan menikah banyak manfaat yang diperoleh, antara lain meningkatkan keimanan, memiliki keturunan, memperoleh dukungan sosial, serta memperoleh ketentraman dan kesejahteraan (Iqbal, 2018). Menikah berarti menyatukan kedua orang yang berbeda menjadi sebuah kesatuan jiwa dan raga. Seperti kutipan yang ada dalam novel Layangan Putus (Mommy, 2021).

“Pernikahan bukanlah hanya sekedar hubungan baik antara suami dan istri, lakidan perempuan namun juga hubungan dua keluarga, keluarga lelaki dan keluarga perempuan aku yakin keluarga akan tetap mendampingi apapun yang dipilih dalam hidupnya”

Pernikahan menyatukan kedua insan yang berbeda, baik kepribadian, sikap, sifat, keinginan, maupun harapan yang mungkin dapat menimbulkan masalah yang cukup besar. Banyak hal yang tidak diharapkan terjadi dalam hal pernikahan disebabkan oleh faktor psikologis. Kondisi psikologis seseorang memiliki peran penting dalam pernikahannya, karena akan berpengaruh terhadap kemampuan individu untuk bertahan menghadapi tekanan akibat dari berbagai permasalahan dalam rumah tangganya. Papalia et al., (2008) mengatakan, peran majemuk yang dijalani oleh seorang kepala rumah tangga dengan istri dapat membuat kondisi yang rumit, yang tidak hanya memberikan konsekuensi positif tetapi juga sejumlah konsekuensi yang negatif bagi kehidupan pernikahan. Peran kepala rumah tangga dapat dijelaskan

sebagai suatu peran yang dimainkan seorang ayah dalam kaitannya dengan tugas untuk mengarahkan anak menjadi mandiri dimasa dewasanya, baik secara fisik dan psikologis (Elia, 2000).

Seperti pernikahan pasangan publik figure dengan lagu hits di era tahun 1970-an Titik Sandora dan suaminya Muchsin Alatas dengan pernikahan selama 34 Tahun. Sehingga keduanya pun cukup terhindar dari adanya gosip-gosip. Menurut Muchsin, kuncinya ialah saling menghargai, menyayangi, menghormati dan keterbukaan. Pondasi utama saat mereka memutuskan untuk hidup berdua adalah cinta kasih yang dikembangkan menjadi kasih sayang (Choiriah, 2015).

Beberapa tahun belakangan, dalam pernikahan terdapat banyak kasus poligami. Seperti salah kasus Putusan Perkara Nomor: 130/PdtG/2013/Ms-Bna, yaitu istri pertama mengajukan permohonan pembatalan nikah dari suaminya dengan istri kedua. Yang mana suami berumur 49 tahun, pekerjaan PNS dengan pendidikan terakhir S2, dengan istri pertama berumur 48 tahun, pekerjaan PNS dengan pendidikan terakhir S2, menikah pada tanggal 7 Oktober Tahun 1990, berkedudukan di Banda Aceh, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Kemudian tahun 2008 suami menikah sirri di Kabupaten Pidie dengan seorang wanita karyawan yang bekerja di toko usaha milik bersama (suami dan istri pertama) tanpa izin istri pertama, dengan pendidikan terakhir yaitu pelajar, berkedudukan di toko usaha milik (suami dan istri pertama) Banda Aceh, dan telah memiliki buku nikah sebagai alat bukti perkawinan yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan ketidaknyaman tersebut, istri pertama mengajukan, menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan tersebut. (Usman, 2017) Didalam hukum agama islam sendiri landasan seorang melakukan poligami terdapat dalam QS: An-Nisa ayat 3, yang artinya :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)

perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”.

Adil yang dinyatakan dalam ayat tersebut bukan merupakan syarat bolehnya poligami, melainkan kewajiban seorang suami ketika mereka berpoligami. Seperti yang ungkapkan oleh Prof. KH. Ibrahim Hosen dalam (Ardhian, Anugrah, & Bima, 2015) “ Syarat adil bagi bolehnya melakukan poligami bukanlah syarat hukum, akan tetapi adalah syarat agama dengan pengertian bahwa agama yang menghendaknya, karena yang dikatakan syarat hukum itu adalah yang dituntut sebelum adanya hukum.”. Dari perkataan Ibrahim Hosen tersebut dapat dipahami bahwa adil yang dimaksud adil dari segi syarat agama bukan merupakan syarat dari hukum negara dibolehkannya poligami. Dengan demikian pembahasan hukum berpoligami dalam agama islam hendaknya ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, akan tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi (Ardhian, Anugrah, & Bima, 2015).

Pernikahan poligami di Indonesia sendiri dilegalkan oleh pemerintah tetapi itupun dengan syarat-syarat dan aturan tertentu. Sebagaimana pelaksanaan pernikahan poligami dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa seorang suami diperbolehkan memiliki istri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan mendapat izin dari pengadilan. Adapun alasan-alasan yang dijadikan dasar pedoman oleh pengadilan untuk memberikan izin poligami ditegaskan dalam pasal 4 ayat (2), yaitu: 1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan

anak-anak mereka. Dengan dilegalkannya pernikahan poligami tersebut berakibat semakin banyaknya poligami yang dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia.

Dalam penelitian (Hasan & Ali, 2006) nikah sirri akan berdampak tidak baik bagi pribadi pribadi suami, karena mau tidak mau dia harus mencari celah dan bahkan berbohong kepada istrinya, bila akan pergi kepada istri yang akan dikawini secara sirri tersebut. Dalam penelitian Nurohmah (dalam Malika, 2008) mengemukakan bahwa banyak temuan yang menunjukkan bahwa istri kedua dan seterusnya lebih banyak yang diabaikan dan mengalami kekerasan. Sebagian suami pada akhirnya akan kembali lagi kepada istri pertamanya, karena masyarakat kebanyakan lebih mengakui istri pertama sebagai istri yang sah. Selain itu pandangan masyarakat kepada istri kedua selalu dipandang negatif. Hal tersebut terjadi karena status pernikahan sirri pada istri kedua. Dalam wawancara di desa Taman Negeri Kabupaten Lampung, ada 4 keluarga yang melakukan poligami. Adapun hal-hal yang melatarbelakangi para suami untuk melakukan poligami yaitu karena beranggapan bahwa poligami merupakan sunnah dari Rasulullah SAW, dan merasa mampu serta mempunyai harta yang cukup untuk menghidupi lebih dari satu istri. Hal sependapat dalam penelitian (Ardhian, Anugrah, & Bima, 2015) menanggapi bahwa poligami justru mengangkat martabat kaum perempuan, melindungi moral agar tidak terkontaminasi oleh perbuatan keji dan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT, seperti maraknya tempat pelacuran, prostitusi, wanita malam yang mencari nafkah dengan menjual diri, dan perbuatan maksiat lainnya.

Hal yang menyebabkan poligami terjadi karena; akibat ditinggalkan oleh istri, poligami sebagai takdir, kebutuhan biologis, faktor kesempatan atau kebetulan, faktor ekonomi umlah wanita yang lebih banyak dibanding laki-laki, laki-laki tidak mengalami masa menopause sedangkan wanita akan mengalaminya saat memasuki usia 40-45 tahun yang berakibat tidak

bisa memiliki keturunan, istri yang mandul (tidak bisa mempunyai anak) (Abbas, 2014).

Peneliti juga menanyakan pendapat kepada tiga narasumber dengan latarpendidikan yang berbeda. Yang pertama yaitu pendapat pandangan terkait pernikahan poligami dari mahasiswi yang aktif dalam organisasi keagamaan berinisial ZM dengan berbincang melalui whatsapp pada tanggal 28 Maret 2021 :

“Bagi aku yaa Poligami bisa jadi solusi. Misal ada perempuan yg blm bisa hamil, trus mau keturunan, makannya nikah lagi bisa udijadikan salah satu solusi. Poligami juga solusi dari akhir zaman, karna perempuan nantinya lebih banyak daripada laki-laki”

Pandangan masyarakat yang kontra terhadap pernikahan poligami beralasan bahwa dengan melakukan poligami akan membuat masalah baru bagi keluarga, berpandangan bahwa poligami merupakan bentuk dari pelecehan kaum wanita, dan poligami juga dianggap sebagai beban ekonomi bagi seorang suami karena dapat menyebabkan kemiskinan maupun pendidikan anak-anaknya menjadi terbengkalai (Ardhian, Anugrah, & Bima, 2015). Yang kedua yaitu pendapat dari mahasiswi tingkat akhir di perguruan tinggi swasta berinisial MWN dan melakukan wawancara di lapangan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya pada tanggal 31 Maret 2021 pukul 16.00 WIB :

“Menurut gue, kalo cowo mau poligami berarti dia siap buat nafkahn istrinya lahir batin, gabisa dipungkiri kalo poligami diizinkan di agama sebenarnya. Tapi buat gue pribadi gua nolak poligami karna apa? Karna gue berpendapat laki-laki yang poligami sama aja kaya laki-laki selingkuh, akan membagi dua cinta nya dan berfokus sama satu wanita pada ujung nya (ga adil).”

Dan yang terakhir yaitu pendapat dari mahasiswi yang merupakan lulusan dari pondok pesantren di daerah Bogor berinisial MA dengan wawancara melalui aplikasi whatsapp tanggal 29 Maret 2021 :

“poligami memang di perbolehkan dalam Islam karena batasannya hanya sampai 4 istri,tapi laki-laki itu harus berlaku adil baik dari segi materi, perilaku yang baik, atau pembagian waktu untuk berhubungan suami istri, Tapi aku pribadi kurang setuju si klo tentang poligami, karena menurut aku gadaa laki-laki yg adil”

Pendapat tersebut sama dengan pernyataan dalam penelitian (Usman, 2017) Praktek Poligami di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh bahwa subjek kurang mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan yang ia alami, dikarenakan, setelah suaminya poligami kurang memperhatikan terhadap dirinya, baik dari segi nafkah lahir, seperti lauk-pauk, pakaian dan lainnya, maupun nafkah batin.

Bagi pandangan-pandangan orang-orang yang pro terhadap perkawinan poligami, poligami dianggap cara yang terbaik agar dapat terhindar dari segala bentuk perzinahan dan dapat menjadikan solusi bagi wanita yang tidak bisa memiliki keturunan lagi. Maka dari itu berpoligami merupakan cara yang terbaik bagi orang-orang yang pro terhadap pernikahan poligami. Sedangkan bagi kalangan yang kontra dengan pernikahan poligami bahwa poligami dapat menimbulkan masalah yang cukup rumit karena adanya rasa iri, cemburu, dan ketidakadilan bagi masing-masing istri. Selain itu pernikahan poligami secara tidak langsung dianggap sebagai perselingkuhan yang dilakukan oleh suami.

Apabila hal tersebut telah terpenuhi, kebahagiaan dalam membina rumah tangga dengan dua istri atau lebih, bisa terwujud. Kebahagiaan sangat berkaitan dengan *Psychology well being* seseorang. Karena *Psychology well being* merupakan salah satu hal yang terpenting didalam kehidupan. Setiap individu yang memiliki *Psychology well being* yang baik akan merasakan kenyamanan, damai, tentram, dan bahagia serta dapat menjalankan fungsinya sebagai individu yang positif.

Peneliti menanyakan pandangannya terkait dengan poligami itu sendiri. Berikut pandangan terkait dengan poligami bagi subjek N :

“Kalo ngomongin poligami sendiri sih yang saya tau itu kan seorang laki-laki atau suamimenikah dengan lebih dari satu orang perempuan, dan rata-rata perempuan ya pasti bakal menolak lah kalau dirinya di duain gitu”

Berikut pandangan dari subjek OF :

“Yaa setau tante sih ya poligami itu sah-sah aja dilakukan dalam ajaran agama islam ataupun negara. Asal semua itu dilakuin secara adil ga mihak salah satu mentang- mentang istri pertama udah tua udah ga cantik lagi lah dan apalah itu namanya”

Berdasarkan wawancara dari responden yang sudah menikah :

“Menurut saya sih pernikahan poligami sah-sah aja dilakuin asal suaminya mah adil aja. Tapi kalo tante mah kalo di tanyain mau di poligami mah yaa enggak lah”

Peneliti menanyakan kepada informan terkait seperti apa hambatan saat melakukan poligami, dan proses wawancara pada tanggal 22 April 2021 di kediaman informan. Berikut ungkapan informan yang merupakan suami dari subjek N :

“Dari awal menikah ga ada niatan untuk nikah lagi tetapi faktor pekerjaan juga mungkin, pekerjaan saya yang lebih sering di kota dan gak memungkinkan kan kalau saya mengajak istri dan anak saya makannya itu saya memutuskan buat nikah lagi. Awalnya sih istri pertama saya menolak dan marah pas dia tau saya nikah lagi setelah saya yakinin terus istri saya alhamdulillah akhirnya dia nerima dan ngertiin kondisi saya. Hal ini juga menjadi tantangan buat saya agar berperilaku adil sama kedua istri saya dan anak- anak.”

Dan peneliti juga menanyakan pandangan perihal pernikahan poligami yang dilakukan anaknya, subjek OF pada tanggal 27 April 2021 di rumah ibunya daerah Tambun :

“Ibu juga sedih, siapasih yang ga kecewa tau kalo mantunya nikah lagi

sama cewek lain. Tapi ya mau gimana lagi, kejadian juga udah terjadi. Ibu sih berharapnya suami anak saya ini bisa berbuat adil dan gak semena-mena sama dia.”

Psychology well being adalah suatu kondisi tertinggi yang dapat dicapai oleh setiap individu. Ryff & Keyes dalam (Savitri & Listiyandini, 2017) menjelaskan bahwa *Psychology well being* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan pemenuhan kriteria fungsi psikologi positif. *Psychology well being* merupakan konstruksi dasar yang menyampaikan informasi tentang seperti apa individu mengevaluasi diri mereka dan kualitas serta pengalaman hidup individu tersebut. Dengan adanya *Psychology well being* dapat membantu setiap individu dalam mengetahui segala macam aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, seperti itu pula hal yang terjadi didalam hal berumah tangga.

Hal yang diperoleh dari informan karena adanya permasalahan yang ada seperti tuntutan pekerjaan yang selalu berpindah-pindah sehingga kebutuhan akan biologis maupun kebutuhan sehari-hari suami menjadi berkurang penyesuaian. Maka hal ini lah yang akan mempengaruhi *Psychology well beingnya* seorang istri yang dipoligami. Ryff (1989) mengemukakan bahwa pengalaman hidup seseorang dapat mempengaruhi *Psychology well beingnya*. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti menemukan suatu fenomena yang sangat unik untuk dieksplorasi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan fenomenologi dengan judul “*Psychology well being* pada istri yang dipoligami” .

1.2 Pertanyaan penelitian

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka pertanyaan pada penelitian saat ini yaitu bagaimana *Psychology well being* pada istri yang dipoligami.

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana keadaan

Psychology well being pada istri yang dipoligami.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat yang didapat pada penelitian ini terdapat dua jenis manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan ilmu pengetahuan dalam pengembangan bidang ilmu psikologi khususnya pada ilmu psikologi keluarga, psikologi agama, psikologi sosial, dan psikologi perempuan, terutama pada *Psychology well being* pada istri yang dipoligami.

1.4.2 Manfaat praktis

Bagi wanita yang dipoligami

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi wanita yang dipoligami agar dapat memiliki *Psychology well being*. Sehingga diharapkan agar dengan memahami peran sebagaimana mestinya dan istri yang dipoligami pun dapat meningkatkan penghargaan terhadap dirinya sendiri sehingga mendapatkan tingkat *Psychology well being* yang tinggi.

Bagi keluarga

Adanya penelitian ini diharapkan agar keluarga mampu mendukung istri yang dipoligami dengan menciptakan hubungan yang harmonis sesama istri, saling membantu dalam kegiatan sehari-hari, dan saling menghargai sehingga terciptalah *Psychology well being* yang tinggi.

1.5 Uraian keaslian penelitian

Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian tentang *psychology well being* antara lain dilakukan oleh:

No	Penulis	Judul	Metode dan Subjek	Hasil Penelitian	Perbedaan dalam
----	---------	-------	-------------------	------------------	-----------------

					penelitian
1	(Millatina & Yanuvianti, 2015)	Hubungan Antara Dukungan sosial dengan <i>Psychology wellbeing</i> Pada Wanita Menopause (di RS Harapan Bunda Bandung).	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data analisis menggunakan teknik korelasi product moment dari Pearson dengan bantuan software SPSS versi 20.	Adanya hubungan yang positif yang kuat antara dukungan sosial dengan <i>Psychology well being</i> pada wanita menopause di RS Harapan Bunda Bandung	Judul, Metode, Subjek, dan Lokasi
Penelitian Ini melibatkan Wanita yang mengalami menopause di RS Harapan Bunda					

Bandung.					
2	(Nopi Yuliana, 2018)	Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis peneitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field reaserch). Subjek penelitian ini menggunakan istri yang berpoligami di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur	Poligami yang terjadi di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur mempunyai dampak positif maupun negatif.	Judul, Subjek, dan Lokasi

3	(Hidayatul Mahmudah, 2017)	Psychological Wellll Being Pada Istri Kedua Dalam Pernikahan Poligami	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini berjumlah lima orang yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Subjek Penelitian menggunakan istri kedua.	Bahwa Psychology well being pada istri kedua adalah menerima kondisi dan konsekuensi sebagai istri kedua, sehingga mampu menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan sosial yang ditandai dengan sikap mampu mengontrol dan mengatur lingkungan sesuai kebutuhan dirinya.	Judul, Subjek, dan Lokasi
---	----------------------------	---	---	---	---------------------------